

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR. 400 /DIKTI/Kep/2000

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT
DI UNIVERSITAS ANDALAS

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan akan tenaga Sarjana yang dapat mendukung program kesehatan masyarakat khususnya diwilayah Sumatera bagian Barat, perlu diselenggarakan Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat;

b. bahwa Universitas Andalas telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penyiapan pembentukan Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 24 Tahun 1956;
b. Nomor 60 Tahun 1999;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
c. Nomor 85/M Tahun 1999;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0429/O/1992;
b. Nomor 036/U/1993;
c. Nomor 056/U/1994;
d. Nomor 222/U/1998;
e. Nomor 77/D/O/1998;
f. Nomor 010/O/2000;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Program Studi Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (S1).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Sarjana Kesehatan Masyarakat disingkat S.K.M. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Andalas.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 November 2000

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130.839.802



No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
24			2 Pend. Biologi	337	B	18-06-2009
25			1 Pend. Ekonomi	333	A	18-06-2009
26			4 Pend. Asuransi, Kesehatan dan Rekreasi	368	A	18-06-2009
27			5 Pend. Kesejahteraan Keluarga	357	B	18-06-2009
28			6 PPKn	344	B	18-06-2009
29			7 Sastra Inggris	326	B	18-06-2009
30		Univ. Slamet Riyadi, Surakarta	1 Ilmu Administrasi Negara	334	B	18-06-2009
31	07	Univ. Branjaya	1 Ilmu Administrasi Negara	382	A	18-06-2009
32			2 Ilmu Teknik	362	A	18-06-2009
33			3 Teknik Pengelasan	365	A	18-06-2009
34		STIA "Dayaningga"	1 Ilmu Administrasi Negara	304	B	18-06-2009
35		STIE Dharma Nasional Jember	1 Manajemen	210	C	18-06-2007
36		STKIP PGRI Nganjuk	1 Pend. Ekonomi Koperasi	288	C	18-06-2007
37		Univ. Hang Tuah, Surabaya	1 Ilmu Administrasi Negara	336	B	18-06-2009
38			2 Ilmu Administrasi Negara	341	B	18-06-2009
39		Univ. Islam Malang	1 Manajemen	327	B	18-06-2009
40		Univ. Katholik Widya Karya Malang	1 Teknik Sipil	232	C	18-06-2007
41		Univ. Merdeka Malang	1 Ilmu Administrasi Negara	377	A	18-06-2009
42	08	Univ. Udayana, Denpasar	1 Kedokteran	360	B	18-06-2009
43		Univ. Muhammadiyah Kupang	1 Sosial Ekonomi Perikanan	303	B	18-06-2009
44	10	Univ. Andalas	1 Kedokteran	369	A	18-06-2009

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi



Prof. Dr. M. K. Tadjudin